



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BAUBAU

THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL LEGAL PRODUCTS IMPLEMENTATION IN THE CITY OF BAUBAU

Ali Rizky*, Rizal Muchtasar, Rahman Hasima, Ilham

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari

Dikirim: 8 April 2019; Disetujui: 28 Juni 2019; Diterbitkan: 31 Juli 2019

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: a) perubahan peraturan yang lebih tinggi, b) kerja sama masyarakat dan organisasi perangkat daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, c) Kesadaran hukum masyarakat, d) sumber daya manusia aparat penegak Produk Hukum Daerah, dan e) Sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan. Maka hal mendasar yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat disarankan sebagai berikut: 1) pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, 2) pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut, 3) produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan 4) pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan sumber daya manusia aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

Kata Kunci: Produk Hukum Daerah, Efektivitas, Pelaksanaan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of local legal products on Tax and Retribution in the Baubau City and the problems faced in the implementation of these legal products. The research method used is empirical normative research using data collection techniques through literature and field studies and analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of regional regulations on Tax and Retribution can be said to be effective, but it is still influenced by several things, namely: a) higher regulation changes, b) community collaboration and regional apparatus organizations in the formation of Regional Regulations on Tax and Retribution, c) Public legal awareness, d) human resources enforcement officers Regional Legal Products, and e) Socialization of the formation of Regional Regulations on Baubau City Tax and Retribution from the planning stage to the determination. So the basic things that must be done as a follow-up related to reducing problems that can hinder the implementation of the Baubau City Regional Legal Products and increase the effectiveness of the implementation of the Baubau City Regional Legal Products can be suggested as follows: 1) the formation of a Regional Regulation on Tax and Retribution through planning in the Establishment of the Baubau City Regional Regulation Program, 2) the formation of Regional Legal Products is recommended to involve various stakeholders, especially the community, as the elements implementing the regulation, 3) the stipulated Regional Law products need to be published or directly socialized to the public, and 4) government of Baubau City needs to increase the human resources of law enforcement officers to support the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation on Tax and Retribution.

Keywords: *Regional Legal Products, Effectiveness, Implementation.*

I. PENDAHULUAN

Kota Baubau ditetapkan menjadi daerah otonom sendiri, yaitu berpisah dengan kabupaten Buton, sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wolio, Betoambari, Sorawolio, dan Kecamatan Bungi. Sekarang terdiri dari 8 kecamatan. Kedelapan kecamatan tersebut adalah Betoambari, Murhum, Batupoaro, Wolio, Kokalukuna, Sorawolio, Bungi, dan Lea-Lea. Jumlah kelurahan per kecamatan berkisar antara 4 hingga 7 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Wolio dan Kecamatan dengan jumlah kelurahan paling sedikit adalah kecamatan Sorawolio (Kota Baubau Dalam Angka Tahun 2018). Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk memperkuat sistem dan mekanisme pengaturan, paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dan pengendalian dinamika masyarakat melalui pembentukan produk hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam bentuk Peraturan Wali Kota.

Dewasa ini, sejak terbentuk sebagai unit pemerintahan daerah otonom tersendiri pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Kota Baubau telah mendorong pembentukan berbagai produk hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam bentuk Peraturan Walikota, salah satunya adalah produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi. Produk hukum daerah tersebut dibentuk untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam konteks sistem sosial dan sistem pemerintahan daerah yang *exist* di Kota Baubau. Harapan utama Pemerintah Kota Baubau terkait adanya pembentukan produk hukum daerah dimaksud tentu saja agar tercipta keteraturan, kestabilan dan keterarahan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, urusan sosial kemasyarakatan dan urusan pembangunan daerah di Kota Baubau itu sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan sosial kemasyarakatan dan urusan pembangunan di daerah ini, harapan terciptanya keteraturan, kestabilan dan keterarahan sebagaimana dikemukakan di atas relatif belum sepenuhnya tercapai,

terutama oleh sebab adanya beberapa gejala ketidakpatuhan dan/atau perbuatan orang per orang maupun institusi (badan) yang terindikasi melanggar ketentuan yang tersurat dalam produk hukum daerah dimaksud.

Terkait adanya gejala ketidakpatuhan dan/atau perbuatan yang terindikasi melanggar ketentuan dalam produk hukum daerah dimaksud, diperlukan adanya upaya-upaya sistematis yang bersifat ilmiah-akademis untuk mengevaluasi, sekaligus menganalisis permasalahan dan tingkat efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tersebut dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah. Dalam konteks manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, evaluasi produk hukum daerah merupakan instrumen penting untuk menjamin pencapaian target dan rencana pembangunan daerah, sekaligus untuk menilai sejauh mana materi muatan produk hukum daerah memiliki dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan urusan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah tentang Pajak dan Retribusi di Kota Baubau serta permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan produk hukum tersebut?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif empiris, di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Fajar & Achmad, 2010, p. 33). Dalam penelitian normatif empiris dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah di Kota Baubau ini dilakukan dengan cara Wawancara (*Interview*), yakni pengambilan data dan informasi melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung dan intensif dengan para informan yang terdiri dari: Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemda Kota Baubau, Camat atau Staf Pemerintah Kecamatan yang dipandang perlu, dan Lurah atau Staf Kelurahan, Anggota DPRD Kota Baubau, serta

tokoh dan warga masyarakat yang dipandang banyak mengetahui seluk-beluk pembentukan dan pemberlakuan produk hukum daerah, di Kota Baubau.

Selanjutnya, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah dan mengkaji bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber resmi, baik dalam bentuk buku, laporan, jurnal, buletin, maupun dalam bentuk naskah resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kota Baubau terkait pajak dan retribusi daerah Kota Baubau dan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti, kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah bahan hukum dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berakar dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, atau pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembentukan Produk Hukum Daerah

1) *Landasan Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bupati/Walikota.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Presiden
 - d. Peraturan Daerah Provinsi dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini peraturan daerah secara tata urutan atau hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, berada pada urutan bawah namun pengawasannya juga dilakukan sama seperti pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum suatu Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah yaitu pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang hanya bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara di tingkat pusat maupun

pada daerah provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

Terkait dengan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap setiap peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah, oleh karena itu kewajiban pemerintah daerah adalah melaporkan semua produk hukum daerah tersebut pada lembaga negara tersebut, selain untuk tugas pengawasan fungsional, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan dimaksud. Sedangkan tugas pembinaan hukum atas peraturan perundang-undangan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Semua bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan antara lain untuk membandingkan apa yang hendak dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau diperintahkan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka kesesuaian dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Namun pengawasan Mahkamah Agung akan lebih bersifat yuridis menyangkut proses peradilan dalam rangka menguji peraturan perundang-undangan.

Pengawasan erat kaitannya dengan pelaksanaan peraturan daerah, karena peraturan daerah yang baik yang mendapat suatu legitimasi harus benar-benar untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sehingga tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan kepentingan umum masyarakat yang berlaku. Peraturan daerah dalam kedudukannya merupakan hukum formal yang mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat bagi setiap subyek hukum yang mempunyai kepentingan yang diatur di dalamnya.

Berkaitan dengan makna pelaksanaan Peraturan Daerah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi landasan hukum untuk penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan lokal tadi yaitu peraturan daerah yang berlaku mengikat bagi daerah tempat peraturan daerah itu dibentuk. Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam pelaksanaannya berlaku secara lokal, sehingga kekuatan mengikatnya hanya pada daerah dibentuk.

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan di atas, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah, baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asas hukum pemberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau menyangkut kepentingan umum.

Pengertian “bertentangan dengan kepentingan umum” tersebut adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif (Abdullah, 2010, p. 132).

Perda merupakan produk hukum daerah yang dibuat oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah adalah institusi yang merepresentasikan daerah otonom, yang memiliki hak untuk membentuk Perda dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Hak ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan

perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yakni filosofis, sosiologis dan yuridis (Thaib, 2009, pp. 229–230).

a) *Landasan filosofis*

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

b) *Landasan Sosiologis*

Landasan sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Soerjono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu :

- Teori kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- Teori pengakuan, (*Annerkenungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku

c) *Landasan Yuridis*

Landasan yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan :

- Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat.
- Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.
- Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2) *Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Peraturan Daerah adalah sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan (*madebewid*). Peraturan Daerah dibidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atributif yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi (Sirajuddin, Fatukhuroman, & Zulkarnain, 2015, p. 158).

Dari sisi prosesnya, pembentukan perundang-undangan secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1)

tahap perancangan dan persiapan; 2) tahap pembahasan; 3) tahap penetapan dan atau pengesahan; dan 4) tahap pengundangan atau pengumuman.

Proses pembentukan Perda di atas diterjemahkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 dapat diketengahkan tahapan dalam legislasi Perda sebagai berikut:

a) Perencanaan

Agar pembentukan Perda dapat dilaksanakan secara terencana dan tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka pembentukan Perda perlu dilakukan berdasarkan Prolegda, yang disusun bersama DPRD dan pemerintah daerah yang di dalamnya ditetapkan skala prioritas berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat.

b) Persiapan

Pada tahap ini, terdapat dua lembaga yang dapat memprakarsai penyiapan Perda (yang berupa Raperda), yaitu DPRD (usul inisiatif) dan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Raperda yang disiapkan kepala daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan Raperda usul inisiatif DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

*c) Pembahasan dan Penetapan/
Pengesahan*

Pembahasan Raperda antara DPRD dengan kepala daerah dilaksanakan di DPRD. Pembahasan bersama tersebut dilaksanakan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan tersebut dilakukan melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Perda diatur dengan Peraturan Tatip DPRD.

Raperda yang telah disetujui bersama, oleh DPRD disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda. Jangka waktu penyampaian Raperda tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Jika Raperda tidak ditandatangani kepala daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama, maka Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

d) Pengundangan dan penyebarluasan

Agar setiap orang tahu, maka setiap Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Pengundangan ini dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Ketentuan normatif ini dalam ilmu hukum lazim disebut sebagai “fiksi hukum”. Kemudian pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

e) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam proses pembentukan Perda. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara memberikan masukan secara lisan maupun tertulis pada tahap penyiapan dan pembahasan. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Raperda. Partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dalam kaitan ini, Saldi Isra dalam Anis Ibrahim menganggap bahwa hak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan Perda ini sebagai sebuah ketentuan yang “relatif”, sebab masih tergantung pada aturan yang dibuat DPRD.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan jika mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka tahapan-tahapan itu sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) yang kemudian diterjemahkan dalam pembagian bab dan substansi pembahasan pada batang tubuh undang-undang tersebut yang terdiri dari :

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Pengesahan atau penetapan;
5. Pengundangan; dan
6. Partisipasi masyarakat

Semua tahapan dalam proses pembentukan Perda di atas adalah tahapan yang simultan dan saling terkait antara satu tahap dengan tahapan lainnya. Oleh karenanya konsistensi dalam setiap proses juga harus dapat dijamin baik dari prosesnya maupun substansi yang diusungnya. Untuk menjamin hal tersebut, peran serta masyarakat dalam proses pembentukan Perda sangat dibutuhkan dan diberikan ruang yang cukup untuk dapat mengawal proses dan substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik.

B. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Baubau

Kata "Efektivitas" berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "*effective*" yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil" dalam bahasa Belanda "*effectief*" memiliki makna "berdaya guna" (Subchan, 2016).

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Effendy (1989, p. 14), menjelaskan Efektivitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan." Pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berbeda dengan Susanto (1975, p.156), memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Susanto tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Agung Kurniawan (2005, p. 109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas di antaranya: hukumnya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati" (Muliadi, 2014).

Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Salim HS & Erlis Septiana Nurbani (2013, p. 375) yang dikutip oleh Prameswari, dkk (2018, p. 5), suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang

ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Perda pajak dan retribusi daerah Kota Baubau berfungsi untuk penerimaan (*budgetair*). Dalam fungsi penerimaan

pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah Kota Baubau untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan dalam fungsi mengatur pajak dan retribusi Kota Baubau berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Hal demikian, jika dikaitkan dengan tolak ukur efektivitas pelaksanaan suatu produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi Kota Baubau, maka pajak dan retribusi merupakan kebijakan yang mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kota Baubau. Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (Depdikbud, 1995). Dalam kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti dapat mengukur efektivitas pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kota Baubau. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan pajak dan retribusi daerah Kota Baubau dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kota Baubau. Dari hasil wawancara peneliti dengan instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau, menunjukkan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 melebihi target anggaran. Meskipun dari sektor retribusi menunjukkan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target.

Akan tetapi, menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "Law and Society", yang dikutip oleh Soerjono (Soekanto & Mustafa, 1982, p. 13), efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, di mana ketiga faktor tersebut adalah:

1. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
2. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah

Tabel 1.
Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum

Indikator	Penjelasan	Penilaian Berdasarkan Hasil Wawancara masyarakat dan instansi terkait	Rekomendasi
Substansi	Substansi Perda tentang Pajak dan Retribusi sangat ditentukan oleh proses pembentukan Perda itu sendiri dari tahap perencanaan hingga penetapan.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan materi muatan Perda Pajak dan Retribusi dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, perubahan peraturan yang lebih tinggi terkait pajak dan retribusi sangat mempengaruhi pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi di Kota Baubau. Masih terdapat Perda yang telah ditetapkan namun belum dapat dilaksanakan. Pada tahap pembahasan masyarakat dan instansi terkait kurang terlibat, namun bagian hukum Kota Baubau telah berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan instansi terkait. Masyarakat kurang mengetahui tentang Perda Pajak dan Retribusi Kota Baubau. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Baubau aktif menanggapi perubahan peraturan yang lebih tinggi terkait pajak dan retribusi dengan membentuk tim analisis baik dari instansi terkait ataupun dari akademisi yang dapat bekerja secara cepat dan tepat untuk menyesuaikan perubahan tersebut ataupun untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi daerah Kota Baubau per Tiga Tahun. Pemerintah Kota Baubau perlu sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu terkait rencana pembentukan Perda pajak dan retribusi sebelum dilakukan pembahasan untuk persetujuan disetujui oleh DPRD dan Pemda Kota Baubau baik secara langsung melalui musyawarah ataupun secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik. Kepala Daerah Kota Baubau perlu tegas menginstruksikan kepada OPD Terkait untuk melakukan sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi.
Aparat Penegak Hukum	Berdasarkan Pasal 255 dan Pasal 256 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah satpol pp bertindak sebagai penegak produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> SATPOL-PP kurang diberdayakan dan difungsikan dalam penegakan hukum Kemampuan identifikasi terhadap pelanggaran pembayaran pajak dan retribusi Kota Baubau masih lamban 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan tugas dan fungsi Satpol PP untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan keaktifan masyarakat melaporkan tindakan yang melanggar Perda Pajak dan Retribusi. Penyidik pajak Sosialisasi tentang cara pembayaran pajak dan retribusi yang sah
Budaya Hukum	Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sangat mendukung efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih harus perlu ditingkatkan kesadaran hukum untuk pelaksanaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Baubau Terdapat beberapa masyarakat yang kurang bekerja sama atau kooperatif dalam pembayaran pajak dan retribusi Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perda Pajak dan Retribusi. Namun, masyarakat tetap membayar pajak dan retribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan aktif dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Baubau Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Baubau lewat iklan-iklan di tempat umum atau media lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya

kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

3. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

C. Masalah Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Produk Hukum Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Baubau

Kewenangan Daerah dalam menetapkan Perda PDRD seharusnya memperhatikan kriteria pungutan Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang, satu dan lain hal agar perda-perda pungutan nantinya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan dan pembatalan dikemudian hari. Pada kenyataannya, hampir semua pungutan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap iklim investasi, menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan tumpang tindih dengan pungutan Pusat. Akibatnya, pemberian peluang bagi daerah untuk mengenakan pungutan baru yang semula ditujukan akan dapat meningkatkan PAD ternyata belum terlalu banyak diharapkan untuk dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah (Ismail & dkk, 2003).

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kota Baubau juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Dari 11 jenis pajak daerah yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat diuraikan berbagai masalah setelah melakukan wawancara dengan instansi terkait di Kota Baubau. Adapun beberapa permasalahan terjadi karena: (Pemerintah Daerah Kota Baubau, 2019)

1. Pengalihan kewenangan
2. Perubahan objek pajak

3. Pengalihan hak atas objek pajak
4. Kemampuan identifikasi objek pajak terutang
5. Kesadaran wajib pajak

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kota Baubau juga terdapat beberapa masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan instansi terkait di Kota Baubau. Adapun beberapa masalah tersebut adalah:

1. Pihak yang tidak berwenang melakukan pemungutan retribusi
2. Perubahan objek retribusi dari Kota Baubau ke Provinsi
3. Penyediaan karcis
4. Objek retribusi yang belum memungkinkan dilakukan pungutan retribusi
5. Kesadaran wajib retribusi membayar retribusi

Selain permasalahan yang terjadi di atas, ada hal lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat terkait dengan Perda pajak dan retribusi Kota Baubau. Seperti halnya dengan banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Misalkan pajak restoran dan tempat hiburan. Masyarakat mengetahui tentang pajak restoran dan tempat hiburan hanya saat mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak tersebut.

Pada aspek retribusi masih terdapat hal yang menjadi sorotan masyarakat seperti retribusi pelayanan kebersihan. Masyarakat merasa pembayaran retribusi pelayanan persampahan belum sesuai dengan tingkat kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Selain itu, masyarakat menyoroti bahwa karcis yang digunakan terkadang masih karcis yang lama. Artinya tanggal karcis yang digunakan tidak sesuai dengan tanggal karcis di hari petugas melakukan pemungutan retribusi (Hasil Wawancara dengan Sekretaris BPKAD Kota Baubau Tanggal 25 Maret 2019).

Dari beberapa permasalahan di atas, tidak mengurangi antusias masyarakat atau wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak dan retribusi. Namun disisi hukum keadaan tersebut menemukan adanya ketidakpatuhan baik petugas maupun wajib pajak dan retribusi. Dibalik permasalahan tersebut masyarakat

tetap memiliki harapan yang mulia kepada pemerintah Kota Baubau untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan Kota Baubau yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Baubau.

Berdasarkan hal di atas dan hasil wawancara dengan instansi terkait, jika dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, maka:

1. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
"Tidak ada substansi Perda tentang pajak dan retribusi yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, hanya saja masih terdapat perda pajak dan retribusi yang telah ditetapkan namun belum bisa dijalankan".
2. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
"Satpol PP adalah aparat penegak peraturan daerah di setiap kabupaten/kota. Namun dalam penegakan perda di kota Baubau masih kurang dilibatkan. Ditambah lagi kemampuan aparat penegak hukum dalam identifikasi terhadap pelanggaran pembayaran pajak dan retribusi Kota Baubau masih lamban.
3. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.
"Masyarakat yang kurang terlibat dalam pembentukan Perda tentang Pajak dan Retribusi dan tidak mengetahui adanya Perda Pajak dan Retribusi tidak masih melakukan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Baubau. Namun masih terdapat pula masyarakat yang kurang kooperatif dalam pembayaran pajak dan retribusi".

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikatakan efektivitas, namun masih dipengaruhi beberapa hal yaitu: (1) Perubahan peraturan yang lebih tinggi; (2) Kerja sama masyarakat dan OPD dalam pembentukan

Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (3) Kesadaran hukum masyarakat; (4) SDM aparat penegak Produk Hukum Daerah; sosialisasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kota Baubau dari tahap perencanaan hingga penetapan.

Maka hal mendasar yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut berkaitan dengan mengurangi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau maka dapat disarankan sebagai berikut: (1) Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi melalui perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau; (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah disarankan untuk turut melibatkan berbagai stakeholder yang terkait terutama masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan peraturan tersebut; (3) Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan perlu dipublikasikan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat; (4) Pemerintah daerah Kota Baubau perlu meningkatkan SDM aparat penegak hukum untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tim penulis sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga artikel "Analisa Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau" ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Artikel tentang "Analisa Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau" ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah dan Pihak DPRD Kota Baubau berkaitan dengan cara mengatasi masalah-masalah yang dapat menghambat pelaksanaan dan efektivitas Produk Hukum Daerah Kota Baubau.

Tim penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Baubau melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Baubau yang telah mempercayakan pelaksanaan penelitian ini.

V. REFERENSI

- Abdullah, R. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Cetakan Ke)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ismail, T., & dkk. (2003). *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Pajak Daerah. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan website: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Muliadi, S. (2014). Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah untuk Mencapai Penegak Hukum. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 06(02), 1267.
- Pemerintah Daerah Kota Baubau. (2019). No. Title. Retrieved March 25, 2019, from Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah website: <http://bpkapd.baubaukota.go.id/>
- Prameswari, K. P., Resen, M. G. S. K., & Dahana, C. D. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar sebagai Tempat Parkir. *E-Journal Universitas Udayana*, 5.
- Sirajuddin, Fatukhuroman, & Zulkarnain. (2015). *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S., & Mustafa, A. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subchan, A. K. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 sampai 2015*. UIN-Alaudin, Makassar.
- Susanto, A. S. (1975). *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Prerspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. , Pub. L. No. 12 (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. , Pub. L. No. 10 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , Pub. L. No. 28 (2009).
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 23 (2014).